

**UU 14/1956, PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN
PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN**

Tentang:PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH
DAERAH PERALIHAN *)

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a.bahwa setelah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 1 Juli 1956, belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pemilihan umum yang langsung;
- b.bahwa untuk menghindari kekosongan demokrasi dan untuk mengakhiri pemerintahan tunggal (eenhoofdig bestuur) dalam pemerintahan di daerah-daerah swatantra termaksud dalam sub a dan di daerah-daerah swatantra lainnya, dimana belum ada atau tidak ada lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan;
- c.bahwa di daerah-daerah swatantra, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya telah ada dan dahulu terbentuk dengan peraturan-peraturan pemilihan lain daripada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, perlu diperbaharui dan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan;
- d.bahwa hasil-hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat yang baru lalu dapat dipakai sebagai dasar dalam penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan:

Mengingat:

- a.pasal-pasal 89, 90 ayat 2 dan 93 Undang-undang Dasar Sementara;
- b.Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- c.Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- d.Undang-undang No. 7 tahun 1956;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat *1168 Daerah Peralihan Dan Dewan
Pemerintah Daerah Peralihan.

Pasal 1.

Di daerah-daerah swatantra, dimana berlaku pasal 1 Undang-undang No. 7 tahun 1956, diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.Pasal 2.

Di daerah-daerah, dimana Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 berlaku, tetapi belum ada atau tidak ada lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 3.

(1) Di lain-lain daerah,dimana Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dan Undang-undang No. 7 tahun 1956 tidak berlaku, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan menurut ketentuan-ketentuan

dalam undang-undang ini. (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah swatantra, termaksud dalam ayat 1 yang telah mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meletakkan jabatannya, sesudah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 4.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan ditetapkan:

- A. bagi daerah propinsi atau daerah yang setingkat, oleh Menteri Dalam Negeri, sebanyak-banyaknya 60 orang dan sedikit-dikitnya 30 orang, dengan mengingat jumlah penduduk dan luas daerah yang bersangkutan.
- B. bagi daerah kabupaten atau daerah yang setingkat, oleh Menteri Dalam Negeri, sebanyak-banyaknya 30 orang dan sedikit-dikitnya 15 orang, dengan mengingat jumlah penduduk dan luas daerah yang bersangkutan.
- C. bagi daerah Kota-Kecil, oleh Menteri Dalam Negeri, sebanyak-banyaknya 15 orang dan sedikit-dikitnya 10 orang, dengan mengingat jumlah penduduk.

Pasal 5.

(1) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak-banyaknya 6 orang, termasuk Kepala Daerah yang karena jabatannya menjadi ketua, merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan. (2) Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan, terkecuali Kepala Daerah, dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, berdasarkan perwakilan berimbang.

Pasal 6.

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan terdiri dari Wakil-wakil yang diajukan oleh partai-partai dan organisasi-organisasi, yang telah ikut dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat. *1169 (2) Jumlah wakil-wakil partai-partai atau organisasi-organisasi, yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah suara, yang diperolehnya dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat yang baru lalu di daerahnya masing-masing.

Pasal 7.

(1) Menteri Dalam Negeri mengatur pelaksanaan undang-undang ini, antara lain yang mengenai:

- a. pembentukan panitia-panitia pemerintah di daerah, yang bertugas menentukan perimbangan dalam hasil-hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang baru lalu.
- b. petunjuk dan peraturan tata-tertib dari panitia termaksud dalam sub a.

(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan untuk daerah Propinsi atau daerah yang setingkat, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Panitia Pemerintah Propinsi termaksud dalam ayat 1. (3) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan untuk daerah Kabupaten atau daerah yang setingkat, diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Panitia Pemerintah Kabupaten termaksud dalam ayat 1. (4) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan untuk Daerah Kota-Kecil diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Panitia Pemerintah Kota-Kecil.

Pasal 8.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan bubar, sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik, akan tetapi selambat-lambatnya satu tahun sesudah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 9.

Akibat-akibat dari bubarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan yang dimaksud dalam undang-undang ini, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.

Undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali untuk Daerah Kota Manado, Daerah Minahasa, Sangir Talaud dan Kota Makasar, sedang pelaksanaannya di daerah-daerah dimana Undang-undang No. 44 tahun 1950 Negara Indonesia Timur berlaku dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*1170 Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1956. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan Pada tanggal 17 Juli 1956

MENTERI KEHAKIMAN. ttd. MULJATNO

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SUNARJO

MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN.

UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1956 dimana dinyatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 1 Juli 1956 dan belum adanya Undang-undang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dilakukan secara pemilihan langsung, maka dipandang perlu untuk mengambil tindakan guna menghindarkan timbulnya vakum demokrasi dalam susunan pemerintahan di daerah-daerah yang sudah berotonomi. Untuk menghindarkan vakum demokrasi itu serta dapat melaksanakan tindakan dengan

cepat, maka akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan yang susunannya akan diatur mengingat adanya kepartaian dan organisasi-organisasi di Indonesia yang telah membuktikan dapat dukungan dari masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum yang terakhir, yaitu pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Penetapan berlakunya undang-undang ini di daerah-daerah dimana Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 masih berlaku, diserahkan pada Menteri Dalam Negeri atas dasar pertimbangan, bahwa di daerah-daerah tersebut berlaku peraturan-peraturan pemilihan yang tidak seragam. Selanjutnya ada pula daerah-daerah yang sedang menjalankan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu daerah Kota Makasar, Minahasa. Sangir Talaud, secara langsung. Kemudian ada pula daerah-daerah dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah sesuai dengan keadaan aliran masyarakat di daerah-daerah itu sendiri tetapi ada pula yang kurang mencerminkan suasana masyarakat dewasa ini malah ada pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang telah dibekukan, atau telah membekukan diri. *1171 Berlakunya undang-undang ini di Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan pada Menteri Dalam Negeri. didasarkan atas pertimbangan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dipilih sekalipun bertingkat, sedang masa duduk Dewan itu berakhir pada tanggal 24 Desember 1956. Seyogyanya Dewan itu diperbaharui pada waktu berakhirnya masa duduk. Mengingat bahwa sifatnya Dewan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan, maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan demikian hingga tidak menjadi terlalu besar (log). Untuk lebih mencerminkan kekuatan-kekuatan aliran yang ada di masyarakat Indonesia, maka pembentukan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan diatur secara perwakilan berimbang. Dalam membentuk Panitia-panitia oleh Pemerintah akan diingatkan tiap-tiap Panitia pemilihan yang sudah ada.

PASAL DEMI PASAL. Pasal-pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 cukup jelas.

Pasal 6.

Dengan partai dan organisasi dimaksudkan juga gabungan berdasarkan pasal 37 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1953. Pembagian kursi didasarkan atas ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-undang No. 7 tahun 1953).

Pasal 7.

Cukup jelas. Pasal 8.

Didalam satu tahun diharapkan sudah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar Undang-undang Pemilihan Daerah.

Pasal-pasal 9, 10 dan 11 cukup jelas.

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-30 pada hari Rabu tanggal 4 Juli 1956, P.26/1956

DICETAK ULANG